

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan negara. Pemungutan pajak serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perpajakan dalam pelaksanaannya diatur melalui Perundang-undangan Perpajakan yang telah ditetapkan. Pajak merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara, baik orang pribadi maupun badan. Oleh karena itu setiap warga negara wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan berlaku.

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system*, yaitu merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Pelaporan Surat Pemberitahuan sebagaimana yang di atur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan /pemungutan yang dilakukan pemotong/pemungut yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dengan melaporkan harta dan kewajiban dan penyetoran pajak pemotong/pemungut yang bersumber dari objek terkena pajak.

Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan profesi yang mendapat kuasa dari pemerintah (Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

Merupakan salah satu pihak yang melalui penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak berhak untuk melakukan mekanisme pemotongan/pemungutan pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi.

Dalam rangka melegitimasi perbuatan hukum pemindahan hak dan juga melaksanakan *self assessment system* yang salah satu wewenangnya adalah melaporkan pajak, maka Kantor Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak membantu wajib pajak untuk melakukan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dilakukan dengan menggunakan prosedur dalam pengelolaan pajaknya, Maka dari itu perlu adanya analisis terhadap prosedur perpajakan yang dilaksanakan tersebut demi terlaksananya pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik dan benar. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang bagaimana **“ANALISIS PROSEDUR PELAPORAN PERPAJAKAN PADA KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDY KASUS DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH “X” KOTA BANDUNG)”** dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dimaksudkan tersebut diatas, kemudian prosedur pelaporan perpajakan dalam penelitian ini akan dikhususkan pada Prosedur Pelaporan yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, kemudian pada penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
2. Bagaimana pelaksanaan prosedur pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Maksud dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana Prosedur Pelaporan Perpajakan dilakukan kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertindak sebagai pemotong pajak yang dalam hal ini berhak menghitung dan memperhitungkan besaran pajak yang harus dikeluarkan dengan benar dan sesuai dengan prosedur perpajakan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur pelaporan pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini umumnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu;

1.4.1 Praktis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan dapat memberikan masukan yang positif bagi para pelaku perpajakan dan bagi penulis sendiri mengenai kegiatan perpajakan yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam penilaian perpajakan yang dilakukan dan yang akan dilaporkan.

1.4.2 Teoritis

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori di bidang perpajakan yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menunjang kegiatan akademik dan pelaksanaan belajar mengajar.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan studi kasus (*case study*) menentukan dan mencari data baik dari studi lapangan, studi dokumen serta studi kepustakaan. Untuk data informasi yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan(*field reseach*)

Yaitu peninjauan secara langsung kepada perusahaan, data yang diperoleh merupakan data primer. Teknik dalam Studi Lapangan ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Yaitu untuk mengamati secara langsung kegiatan didalam perusahaan sehingga akan memperoleh data-data yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b) Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dan karyawan perusahaan sesuai dengan topic peninjauan.

2. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara melihat langsung dokumen-dokumen yang sedang digunakan saat ini, bagaimana mengisinnya dan cara melaporkannya.

3. Studi Kepustakaan (*library research*)

Yaitu merupakan data sekunder untuk menunjang data primer yang didapat dari studi lapangan, studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara:

- a) Membaca Literatur-literatur yang berhubungan dengan topic peninjauan.
- b) Membaca dan mempelajari materi perkuliahan serta bahan lain yang biasa dijadikan referensi.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Herati Adibah SH.Sp 1 Jalan. Jalaprang No. 91 Sukaluyu, Cibeunying kaler, Kota Bandung, sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2018 sampai dengan September 2018.